

PERANAN KONSTITUSI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA KAJIAN NEGARA DAN KONSTITUSI

Nurlina ^{1*}

Putu Suwaise²

^{*1,2} Program Studi Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sapta Mandiri

*email:
nurlinalinaaa20@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan mengambil kutipan dari beberapa buku dan jurnal yang membahas isi kajian negara dan konstitusi secara umum. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi pada hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusi. Berkaitan dengan tumbuh kembangnya bangsa, terdapat berbagai teori besar dari para ahli untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter sendiri.

Kata Kunci:

Konstitusi
Negara
Peranan
Kehidupan

Keywords:

Constitution
Country
Role
Life

Abstract

The research method used in this study is qualitative, namely by taking quotes from several books and journals that discuss the contents of state and constitutional studies in general. The constitution is the basic law of a country. The basics of state administration are based on the constitution in the basic law. A country based on a constitution is called a constitutional state. In relation to the growth and development of the nation, there are various major theories from experts to realize a nation that has its own nature and character.

PENDAHULUAN

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada baktekatnya merupakan tuntunan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai "kontrak sosial" haru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan

Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitis yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945 Bagaimana cara mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia kedepan.

Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistik, sesuai dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan. Dengan melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan mengambil kutipan dari beberapa buku dan jurnal yang membahas tentang negara dan konstitusi. Dalam analisisnya penulis mengkaji hubungan antara negara dan konstitusi serta penerapan ideologi negara dalam berbagai aspek masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis teks dan konteks, dengan fokus pada pemahaman bagaimana hubungan negara dan konstitusi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu kajian ini juga mempertimbangkan pemikiran para pendiri bangsa yang digali dari berbagai sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Negara

1. Pengertian Negara dan Konstitusi

Negara adalah suatu organisasi dimana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (Teritorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut di wilayahnya. Secara umum Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu Negara, yaitu:

- a. Masyarakat atau rakyat, sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu Negara.
- b. Wilayah (Teritorial); sebagai tempat atau wilayah Negara berdiri.
- c. Bentuk Pemerintahan, sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga Negara
- d. Pengakuan dari Negara lain, sebagai bukti bahwa Negara tersebut terbentuk dan berdiri secara resmi dan legal.

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, unsur-unsur di atas menjadi 5 yaitu dengan penambahan UUD (Konstitusi) sebagai tambahan.

Menurut Mukhti Fajar (2005:43), sebagai negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai Negara hukum karena adanya:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Asas legalitas.

3. Asas pembagian kekuasaan.
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat.
6. Asas demokrasi.
7. Asas konstitusional

2. Hubungan Negara dan Konstitusi

Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, dimana konstitusi merupakan dasar Negara. Dasar Negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD (Konstitusi) yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan dasar Negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar Negara. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yaitu:

- a. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
- b. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
- c. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)
- d. Kekuasaan kepolisian
- e. Kekuasaan kejaksaan
- f. Kekuasaan memeriksa keuangan negara

3. Penerapan Konstitusi di Indonesia

a. Sejarah Lahirnya Konstitusi Di Indonesia

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang yang ditetapkan berdasarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23 (Maian 2001:59). Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Adapun isi dari perajajian tersebut yaitu "sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serrentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan pemerintahan Belanda."

Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun, janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur tentara sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya dan setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat hingga saat kemerdekaan tiba.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

- Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambil dari Rancangan Undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945
- Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juni 1945
- Memilih ketua persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai Presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden
- Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh PPKI yang kemudian menjadi Komite Nasional

b. Konstitusi di Indonesia

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertulis (UUD)

UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut (sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan). Adapun sifat-sifatnya yaitu:

- Rumusannya merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara maupun mengikat bagi warga Negara.
- UUD 1945 bersifat supel dan singkat karena UUD 1945 memuat aturan- aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Memuat norma-norma yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
- UUD 1945 dalam tata tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif tertinggi disamping sebagai alat kontrol norma yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia.

2. Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tidak Tertulis (Convensi)

Convensi adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara. Adapun sifat-sifatnya yaitu:

- Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara.
- Tak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.
- Diterima oleh seluruh rakyat/masyarakat.
- Bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan bahwa convensi bias menjadi aturan dasar yang tidak tercantum dalam UUD 1945.



Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

1. Sejarah Konstitusi di Indonesia

UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 hingga 16 Juli 1945 oleh Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas pokok dari BPUPKI adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam prakteknya, persidangan berjalan cukup lama khususnya dalam membahas masalah dasar negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilan. Panitia sembilan berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui naskah mukadimah UUD. Soepomo kala itu membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-undang Dasar atau konstitusi negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Satu hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan yaitu Undang-undang Dasar atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern.

2. Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sejak tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada empat macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Periode Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 adalah periode penetapan UUD 1945. Penetapan UUD 1945 dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI. Penetapan dilakukan setelah mengalami sejumlah proses.

b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.

27 Desember 1949 17 Agustus 1950 adalah periode konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadinya agresi Belanda I pada 1947 dan agresi Belanda II pada 1948. Sehingga, perlu diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Akibatnya, UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

c. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 adalah periode Undang-undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Periode federal dari UUD RIS 1949 merupakan perubahan sementara karena pada dasarnya bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan. Kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, maka perlu

adanya UUD baru. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun rancangan UUD pada 12 Agustus 1950. UUDS kemudian disahkan oleh badan pekerja komite nasional pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan senat Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950.

d. Periode 5 Juli 1959-Sekarang

Periode 5 Juli 1959-sekarang adalah periode berlakunya kembali UUD 1945. Melalui dekrit presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali.

Hingga saat ini, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen.

1. Amandemen pertama: 14-21 Oktober 1999
2. Amandemen kedua: 7-18 Agustus 2000
3. Amandemen ketiga: 1-9 November 2001
4. Amandemen keempat: 1-11 Agustus 2002

UUD 1945 hasil amandemen menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dan menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini.

Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara

Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.

Menurut CF. Strong (2008:16), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan. dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi.

Atas dasar pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.

UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tatasusunan peraturan perundang-undangan Negara, UUD 1945 menempati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum,

UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar / pokok Negara yang berada dibawah Pancasila sebagai Norma Dasar.

➤ Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat priode, yaitu sebagai berikut:

- a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal aturan paralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
- b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
- c. Oeriodo 17 Agustus 1959-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
- d. Periode 5 Juni 1959- sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat bberlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

- UUD 1945 yang belum diamandemenkan;
- UUD 1945 yang sudah diamandemenkan (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002).

Amandemen tersebut adalah:

- a) Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999;
- b) Amandemen ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000:
- c) Amandemen ke-3 pada siding tahuna MPR, disahkan 10 November 2001:
- d) Amandemen ke-4 pada tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002;

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui siding-sidanganya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar Sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memilih Ir. Seokarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden.
- 3) Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membentuk presiden.

Sidang PPKI mengenai pengesahan undang-undang dasar ini berlangsung sngat singkat yaitu kurang lebih dua jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi Negara maka penetapan UUD 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja,

bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hokum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

- a. Istilah "hokum dasar" diganti menjadi "undang-undang dasar",
- b. Kata "mukadimah" diganti menjadi pembukaan"
- c. "dalam suatu hukum dasar" diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar"
- d. Diadakannya ketentuan tentang perubahan UUD yang sebelumnya tidak ada;
- e. Rumusan "Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya" diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa".

Konstitusi Dan Undang-Undang Dasar

Kata 'konstitusi' yang berarti pembentukan, berasal dari kata "constituer" (Perancis) yang berarti membentuk. Sedangkan istilah "undang-undang dasar" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "grondwet". "Grond" berarti dasar, dan "wet" berarti undang-undang. Jadi Grondwet sama dengan undang-undang dasar. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah "constitutie" yang artinya juga undang undang dasar. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah "hukum dasar". Hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang- undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahanan tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar, yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis.

Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah/dokumen. Dengan demikian undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Sedangkan di samping undang-undang masih ada bagian lain dari hukum dasar yakni yang sifatnya tidak tertulis, dan biasa disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan- aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis.

Berikut ini pengertian yang menggambarkan perbedaan antara undang-undang dasar dan konstitusi. Bahwa undang-undang dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai Negara dan Konstitusi di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

- I. Negara adalah suatu organisasi dimana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut di wilayahnya.

2. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara Negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, dimana konstitusi merupakan dasar Negara. Dasar Negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD (Konstitusi) yang merupakan satu kesatuan utuh, dimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan dasar Negara Pancasila.
4. Di Indonesia terdapat 2 jenis konstitusi yaitu Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tertulis (UUD) dan Konstitusi sebagai Hukum Dasar Tidak Tertulis (Convensi).
5. Konstitusi yang pernah diterapkan dan berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 Amandemen.
6. UUD 1945 mengalami perubahan (Amandemen) selama 4 kali mulai dari tahun 1999 hingga 2002 menjadi UUD 1945 yang baru dan berlaku hingga sekarang.

REFERENSI

- Agus, M.Santoso. 2013. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Yustisia Edisi 87. Samarinda, Indonesia
- Effendi Suryani & Kaswan, Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pergerakan Tinggi, Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Lubis Maulana Arafat, Pembelajaran PPKn di SD/MI, Medan: AKASHA SAKTI, 2018.
- Latifah, L., & Awad, A. (2023). Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. JIS: Journal Islamic Studies, 1(3), 391–398.
- Mahfud, Muh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta. Jakarta, Indonesia
- Mawardi, A. D. (2023). Studi Tingkat Konsistensi Penulisan Format Sitasi Pada Jurnal Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 2(1), 49–53.
- Ngalimun. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. EduCurio: Education Curiosity, 1(1), 265–278.
- Sartono, Kus Eddy. 2009. Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi. Fakultas FIS-UNY. Humanika Vol.9 No. 1, hal 93- 106. Yogyakarta, Indonesia
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya).
- Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.